



UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN MELALUI SATUAN KEAMANAN LINGKUNGAN

Rahman Amin^{1*}, Anggreany Haryani Putri², Endang Hadrian³, Ali Wardana⁴, Audy Pramudya Tama⁵, Lidya Novega⁶, Diah Narima Ambarrini⁷

¹⁻⁷ Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: rahman.amin2013@gmail.com¹

* Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 19 Mei 2024

Direvisi 25 Mei 2024

Disetujui 30 Juni 2024

Dipublikasikan 30 Juni 2024

Abstract:

Crime is a shadow of human civilization that follows the dynamics of human life which today is increasing both in quantity and quality caused by various factors that require appropriate prevention efforts, one of which is by empowering community members in Environmental Security Unit activities as a form of self-initiative security carried out voluntarily by the community. But in fact, the community still does not know and understand well the urgency of the Environmental Security Unit in preventing crime, so it is important to carry out community service activities in the form of legal counseling on crime prevention efforts through the Environmental Security Unit. The target of community service activities in the form of counseling is people living in Cimuning Village, Mustika Jaya District, Bekasi City. The implementation of community service activities generally consists of the preparation stage, implementation stage, evaluation stage, and reporting of the output of activities. The results of this community service activity, First, that the activity ran smoothly which was attended by community members in Cimuning Village enthusiastically. Second, that the activities have increased knowledge and understanding to community members about crime prevention efforts through the Environmental Security Unit.

Kata kunci:

Penyuluhan;
Pencegahan;
Kejahatan;
Satkamling.

Abstrak:

Kejahatan merupakan bayang-bayang peradaban manusia yang mengikuti dinamika kehidupan manusia yang dewasa ini semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitasnya yang disebabkan karena berbagai faktor sehingga memerlukan upaya pencegahan yang tepat salah satunya dengan memberdayakan warga masyarakat dalam kegiatan Satuan Keamanan Lingkungan sebagai bentuk pengamanan swakarsa yang dilaksanakan secara sukarela oleh masyarakat. Namun faktanya, masyarakat masih belum mengetahui dan memahami dengan baik urgensi Satuan Keamanan Lingkungan dalam mencegah kejahatan, sehingga menjadi penting untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang upaya pencegahan kejahatan melalui Satuan Keamanan Lingkungan. Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan ini adalah masyarakat yang tinggal di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara garis besar terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan hasil luaran kegiatan. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Pertama bahwa kegiatan berjalan dengan lancar yang dihadiri oleh warga masyarakat di Kelurahan Cimuning dengan antusias. Kedua bahwa kegiatan telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada warga masyarakat tentang upaya pencegahan kejahatan melalui Satuan Keamanan Lingkungan.



© 2024 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Peradaban kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai kejahatan, dimana kejahatan akan selalu mengikuti dinamika kehidupan manusia itu sendiri yang akan selalu bertransformasi dari waktu ke waktu. Pada masa lalu, kejahatan masih dilakukan dengan cara-cara yang sederhana atau tradisional, namun seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dewasa ini, telah berdampak terhadap perubahan aktivitas kehidupan manusia di segala bidang ditandai dengan penggunaan berbagai peralatan berteknologi canggih sehingga perubahan tersebut telah mengakibatkan perkembangan kejahatan dalam kehidupan manusia.

Menurut sejarahnya, pengertian kejahatan awalnya dipandang sebagai suatu persoalan pribadi atau keluarga yang menjadi korban dari perbuatan orang lain yang akan menuntut balas pelakunya dan keluarganya, di mana konsep ini dapat ditemui dalam perundang-undangan lama seperti pada *Code Hamurabi*, masyarakat Yunani kuno, perundang-undangan Romawi kuno, kemudian berkembang perbuatan yang ditujukan pada Raja, hingga kemunculan mazhab klasik pada abad ke-18 yang mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, dan selanjutnya pada abad ke 19, muncul mazhab positif sebagai kritik terhadap mazhab klasik. (Maruli, 2020).

Ditinjau dari asal katanya, kejahatan berasal dari istilah *Crime* dalam bahasa Inggris atau *Misdaad* dalam bahasa Belanda yang berarti kejahatan, oleh ahli hukum di Indonesia disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, atau perbuatan pidana yang merupakan istilah yang digunakan dalam hukum pidana, tetapi istilah tersebut mempunyai arti yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang biasa disebut dengan kejahatan. (Rumadan, 2021). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). (Susanti dan Rahardjo, 2018).

Menurut Kartini Kartono, bahwa kejahatan bukan merupakan peristiwa yang bersifat hereditas atau bawaan sejak lahir atau warisan biologis, tetapi kejahatan dapat dilakukan oleh siapa pun baik oleh pria maupun wanita, dengan tingkat pendidikan yang berbeda, dilakukan secara sadar, dipikirkan, direncanakan, atau diarahkan pada maksud tertentu, namun dapat juga dilakukan secara setengah sadar, misalnya karena dorongan *Impuls* dari segi sosiologis, di mana kejahatan merupakan salah satu gejala sosial yang berkenaan dengan individu dan masyarakat, dan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sudut pandang yang berbeda. (Widodo, 2015).

Secara etimologis, kejahatan adalah perbuatan atau tindakan jahat, dimana suatu perbuatan dianggap sebagai suatu kejahatan berdasarkan pada sifat perbuatan itu yang merugikan perorangan dan masyarakat, baik secara material maupun immaterial misalnya mencuri, membunuh dan lain sebagainya. (Rajamuddin, 2015). Menurut Roeslan Saleh, bahwa dalam arti kriminologis, kejahatan adalah tiap kelakuan manusia yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan ketidaktenangan dalam suatu masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mencelanya dan menyatakan

penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. (Edrisy dkk, 2023).

Dari sudut pandang yuridis, R. Soesilo memberikan pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan dari sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita (korban), juga sangat merugikan masyarakat yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. (Purba dkk, 2017). Pengertian kejahatan secara yuridis tersebut sejalan dengan istilah tindak pidana dalam ranah hukum pidana yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan sanksi bagi setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut. (Amin, 2019).

Menurut Mulyana Wira Kusuma, bahwa kejahatan merupakan suatu nama atau cap yang diberikan oleh orang untuk menilai suatu perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat, yang bersumber dari nilai serta memiliki pengertian yang relatif, tergantung dari manusia yang memberikan penilaian terhadap perbuatan itu, dimana penilaian masyarakat pada umumnya menerima suatu perbuatan itu sebagai kejahatan. (Susanti dan Rahardjo, 2018). Selain itu, untuk menentukan apakah suatu perbuatan tertentu dapat dikatakan menyimpang atau tidak, maka dapat dilihat dari besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*Social injuries*) yang diakibatkan dari perbuatan tersebut. (Putri dan Saimima, 2020).

Sutherland dan Cressey sebagaimana dikutip oleh Made Darma Weda, mengemukakan tujuh syarat agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan, yaitu:

1. Adanya akibat-akibat tertentu yang nyata berupa kerugian;
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana;
3. Harus ada perbuatan yang membiarkan terjadinya perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan;
4. Harus ada maksud jahat (*Mens rea*);
5. Harus ada hubungan antara pelaku dan *Mens rea*;
6. Harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri (tanpa adanya unsur paksaan);
7. Harus ada pidana terhadap perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang. (Faisal, 2017).

Menurut Cavan, berdasarkan aktivitas para pelanggar hukum, maka kejahatan dapat dibagi menjadi delapan tipe, yaitu:

1. *Casual offender*, berarti bahwa peristiwanya terjadi tanpa diharapkan terlebih dahulu atau terjadi di luar dugaan, dan pelanggaran ringan sehingga sulit untuk menggolongkan pelakunya sebagai penjahat, misalnya melanggar ketentuan lalu lintas;
2. *The occasional criminal*, berarti bahwa kejahatan yang terjadi kadang kali, yaitu mereka yang melakukan kejahatan enteng, dan jika masyarakat bereaksi mencela perbuatannya, maka pelakunya akan merasa malu dan menyesali atau bersusah hati;

3. *The episodic criminal*, berarti mereka yang melakukan kejahatan sebagai akibat dari dorongan emosi yang hebat, dimana kejahatan yang dilakukan itu tentulah merupakan sesuatu yang serius dan gawat;
4. *The white collar criminal*, berarti mereka yang sehubungan dengan jabatannya, telah melakukan kejahatan yang bersangkutan dengan masalah keuangan atau kerugian material yang dapat dinilai dengan uang;
5. *The habitual criminal*, berarti telah menjadikan kebiasaan dan mengulang-ulang perbuatannya yang merupakan kejahatan;
6. *Organized crime*, berarti kegiatan melanggar hukum yang dilakukan oleh kaum profesional yang berhasil Menyusun pekerjaan mereka secara sistematis;
7. *The mentality abnormal criminal*, berarti mereka yang melakukan kejahatan sebagai akibat atau memiliki keadaan jiwa yang abnormal;
8. *The non-malicious criminal*, berarti mereka yang melakukan kejahatan, tetapi tidak jahat, atau penjahat yang tidak jahat, dimana mereka melakukan perbuatan yang dianggap sebagai kesucian yang diharuskan oleh kepercayaannya, tetapi hukum memandang sebagai suatu perbuatan hukum. (Rumadan, 2021).

Berkaitan dengan itu, bahwa kejahatan yang terjadi dalam kehidupan manusia disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu titik permasalahan yang membuat orang melakukan kejahatan adalah cara orang itu untuk mencapai tujuan, dimana setiap orang memiliki tujuan untuk mencapai kepuasan diri, tetapi tidak semua orang didasarkan pada tatanan nilai dan norma yang ada dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga motif untuk mencapai tujuan dengan caranya sendiri tersebut tanpa mengindahkan nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut yang menjadi salah satu faktor pendorong orang melakukan perbuatan yang menyimpang. (Djamal, 2019).

W.M.E. Noach mengemukakan sebab musabab terjadinya kejahatan yang dikelompokkan menjadi tiga golongan besar, yaitu:

1. Kejahatan adalah akibat dari pada sifat-sifat bakat tertentu dari pelaku kejahatan yang pada umumnya termasuk ke dalam mazhab Italia;
2. Kejahatan disebabkan bukan dari sifat-sifat bakat yang terletak dalam diri pelaku jahat, akan tetapi akibat dari keadaan luar yang mempengaruhi diri penjahat yang termasuk ke dalam mazhab Perancis;
3. Terjadinya kejahatan itu baik disebabkan oleh sifat pembawaan dalam diri si penjahat, maupun oleh keadaan-keadaan di luar yang mempengaruhi diri penjahat, yang termasuk ke dalam mazhab bio-sosiologi. (Mawardi, 2019).

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan data yang dirilis oleh Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, menunjukkan bahwa jumlah kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 s.d 2022 menunjukkan angka yang tinggi, dimana pada tahun 2021 tercatat sebanyak 273.839 kasus, kemudian meningkat pada tahun 2022 tercatat sebanyak 320.189 kasus. (Pusiknas, 2023). Adapun tren tindak pidana di Indonesia tahun 2022 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Tren Tindak Pidana di Indonesia Tahun 2022

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	TINDAK PIDANA	27.491	24.408	28.140	24.355	24.942	25.874	25.107	29.363	27.475	28.121	28.943	25.970

Dari tren tindak pidana tahun 2022, Satuan Kerja (Polda) dengan jumlah tindak pidana tertinggi di Indonesia tahun 2022 (Pusiknas, 2023), dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Polda Dengan Tindak Pidana Tertinggi di Indonesia Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH	PRESENTASE (%)
1	Polda Sumatera Utara	44.900	14,02
2	Polda Jawa Timur	35.846	11,19
3	Polda Metro Jaya	31.052	9,69
4	Polda Sulawesi Selatan	27.100	8,46
5	Polda Jawa Barat	26.089	8,14
6	Polda Riau	12.931	4,03
7	Polda Sumatera Selatan	11.680	3,64
8	Polda Lampung	11.226	3,50
9	Polda Jawa Tengah	10.198	3,18
11	Polda Sulawesi Utara	9.737	3,04

Selanjutnya jenis tindak pidana yang sering terjadi atau memiliki jumlah tertinggi di Indonesia tahun 2022 (Pusiknas, 2023), dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Jenis Tindak Pidana Tertinggi di Indonesia Tahun 2022

NO	JENIS KEJAHATAN	JUMLAH	PRESENTASE (%)
1	Pencurian dengan pemberatan	38.185	11,92
2	Penipuan	34.747	10,85
3	Penganiayaan	33.920	10,59
4	Narkotika	33.203	10,36
5	Pencurian biasa	31.936	9,97
6	Pencurian Kendaraan Bermotor R2	14.395	4,49
7	Penggelapan asal usul	10.092	3,15
8	Pengeroyokan	8.771	2,73
9	Penggelapan	8.650	2,70
10	Membahayakan keamanan umum	6.161	1,92

Sehubungan dengan data kejahatan (tindak pidana) tersebut, Mahmud Mulyadi mengemukakan bahwa kejahatan yang terjadi selain dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya baik berupa harta, benda, jiwa dan kehormatan, kejahatan juga dapat menimbulkan akibat yang merugikan masyarakat yang dapat berupa rusaknya tatanan dan keseimbangan kehidupan sosial masyarakat yang selama ini berjalan dengan tertib dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Oleh karena itu, perhatian tentang upaya penanggulangan kejahatan menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji agar kehidupan manusia dapat terhindar dari berbagai kejahatan dalam rangka menjamin keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat. (Suryani, 2018).

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa menurut Kongres PBB *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, bahwa secara garis besar strategi kebijakan pencegahan/penanggulangan kejahatan yaitu strategi dasar/pokok penanggulangan kejahatan, yaitu meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan, dan pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral/sistematik. (Muliadi, 2012).

Terkait dengan upaya pencegahan kejahatan, G. Peter Hoefnagels, mengemukakan bahwa kebijakan kriminal atau politik kriminal (*Criminal politic*) yaitu *Criminal politic is the rational organization of the social reaction to crime*, berarti bahwa *criminal policy* adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. (Arief, 2010). Lebih lanjut, Hoefnagels, mengemukakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan (*Criminal policy*) dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*), dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*Influencing views of society on crime and punishment*). (Arief, 2010).

Senada dengan pendapat Hoefnagels tersebut di atas, Sudarto mengemukakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan diperlukan sarana sebagai reaksi terhadap kejahatan yang terjadi dan pelakunya, baik melalui sarana hukum pidana (*Penal policy*) yang menitikberatkan pada tindakan penegakan hukum (*Law enforcement*) atau tindakan represif setelah terjadinya kejahatan, maupun tanpa hukum pidana (*Non penal policy*) yang menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya kejahatan, dimana kedua sarana tersebut diintegrasikan satu sama lain. (Prasetyo, 2011).

Upaya pencegahan kejahatan dalam kehidupan masyarakat memerlukan strategi yang tepat agar masyarakat dapat terhindar dari kejahatan, dimana menurut Momo Kelana, bahwa strategi pencegahan kejahatan di kota besar yang dapat menjadi alternatif dan digabungkan dengan bentuk pemolisian yaitu:

1. Strategi pencegahan kejahatan developmental, yaitu strategi pencegahan yang merujuk pada pencegahan akan munculnya potensi kejahatan pada masing-masing orang atau individu. Strategi ini lebih menitikberatkan kepada mencegah niat atau motivasi individu untuk berbuat kejahatan;
2. Strategi pencegahan komunitas, yaitu strategi pencegahan yang menfokuskan kepada usaha untuk mengubah kondisi sosial dan kualitas hidup. Strategi ini bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapinya dan berusaha mencari solusinya secara bersama;
3. Strategi pencegahan kejahatan situasional, yaitu strategi yang berusaha mengurangi resiko-resiko dari tindak kejahatan. Strategi ini dapat terlihat

dari kegiatan kepolisian berupa pengawasan dan patroli, serta kesamaptaaan masyarakat;

4. Strategi hukum pidana, yaitu strategi pencegahan kejahatan dalam bentuk memberi dampak penolakan (*Deterrence*), melumpuhkan/membuat tidak berdaya, dan rehabilitasi termasuk di dalamnya perbaikan kualitas keadilan. (Kelana, 2007).

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip mengemukakan bahwa implementasi dari strategi pencegahan tersebut, terdapat model-model pencegahan kejahatan berdasarkan teori-teori *Post modern* terkait pencegahan kejahatan yaitu:

1. *Situational crime prevention*, yang diperkenalkan oleh Ronald V. Clarke pada tahun 1995 dengan landasan teori pilihan rasional (*Rational choice theory*), dimana model ini menggambarkan pencegahan yang mencoba untuk mereduksi struktur kesempatan pada bentuk kategori kejahatan tertentu dengan cara menambah risiko dan kesukaran serta mereduksi keuntungan dari kejahatan yang dilakukan;
2. Model *Community crime prevention*, yaitu pendekatan pencegahan kejahatan berdasarkan pada pemberdayaan kekuatan komunitas melalui aktivitas sehari-hari yang menekankan pada berjalannya prasyarat sosial yang diharapkan mampu merubah dan mengurangi motivasi individu untuk berbuat kejahatan;
3. *Social crime prevention*, yaitu model yang memfokuskan pada upaya untuk menghadapi akar masalah kejahatan dan mempelajari kecenderungan individu untuk melanggar. Tujuan model ini adalah untuk mereduksi faktor-faktor risiko kejahatan seperti gender, usia, keluarga, sekolah, teman dengan cara menguatkan struktur, peran, dan institusi sosial. (Aulina, 2017).

Berdasarkan teori-teori penanggulangan kejahatan yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif di luar hukum pidana (*Non-penal*), antara lain dengan memberdayakan potensi yang ada dalam kehidupan masyarakat untuk menangkal terjadinya berbagai kejahatan melalui pengamanan swakarsa yang dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. (Kuswardani, 2021). Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa sangat penting dilakukan, dimana sebagai warga negara yang baik, tetap bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing sebagai wujud cinta tanah air dan bela negara. (Herarani dan Kuswardani, 2022).

Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari interaksi dengan manusia yang lain, dimana melalui pengamanan swakarsa secara bersama-sama dan sukarela sebagai upaya untuk meningkatkan moral dan disiplin setiap warga masyarakat yang merupakan satu kesatuan komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi untuk mendapatkan hasil daya kemampuan untuk memenuhi rasa aman dan ketertiban masyarakat sebagai upaya mendukung terwujudnya masyarakat madani, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (Adnan, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa Satkamling merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara swakarsa untuk mencegah terjadinya kejahatan di lingkungannya masing-masing, namun faktanya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami urgensi Satkamling sehingga partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Satkamling belum maksimal. Atas hal

tersebut, menjadi penting untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan upaya pencegahan kejahatan melalui Satkamling sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang Satkamling.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang upaya pencegahan kejahatan melalui Satkamling ini dilaksanakan di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2014, yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB s.d. 12.00 WIB.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang upaya pencegahan kejahatan melalui satuan keamanan lingkungan ini ditujukan kepada masyarakat yang tinggal di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, dengan jumlah peserta penyuluhan sebanyak 20 (Dua puluh) orang yang berasal dari warga masyarakat dan perangkat RT dan RW yang berada di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi.

Pertimbangan dari Tim Pelaksana untuk memilih Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi sebagai lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan tentang upaya pencegahan kejahatan melalui satuan keamanan lingkungan, karena maraknya tindak pidana (kejahatan) yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di wilayah Kota Bekasi, khususnya di Kecamatan Mustika Jaya, salah satunya Kelurahan Cimuning.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang upaya pencegahan kejahatan melalui Satkamling ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan hukum secara langsung kepada masyarakat yang tinggal di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara garis besar terdiri dari 4 (Empat) tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap pelaporan.

Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam penyuluhan hukum tentang upaya pencegahan kejahatan melalui Satkamling ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksana melalui rapat pembahasan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dari awal hingga akhir kegiatan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan oleh Tim Pelaksana, dan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kegiatan terdapat kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Tim Pelaksana, sebagai bahan masukan kepada Tim Pelaksana pada kegiatan pengabdian yang akan datang.

Selain itu, melalui evaluasi kegiatan, Tim Pelaksana dapat mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan telah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta kegiatan terkait dengan materi tentang upaya pencegahan kejahatan melalui Satkamling, dimana hal tersebut dapat diketahui dengan membandingkan hasil pelaksanaan *Pree-test* dan *Post-test* yang telah diberikan oleh Tim Pelaksana kepada peserta kegiatan.

Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam penyuluhan hukum ini dapat diketahui dari pelaksanaan kegiatan yang berjalan lancar dari awal hingga akhir dengan jumlah peserta sesuai yang telah ditetapkan oleh Tim Pelaksana, respon dari peserta kegiatan selama kegiatan berlangsung yang secara aktif

untuk berdiskusi dengan Pemateri dalam kegiatan, serta tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta kegiatan yang menunjukkan peningkatan setelah menerima materi yang disampaikan oleh Tim Pelaksana tentang substansi upaya pencegahan kejahatan melalui Satkamling.

ANALISIS SITUASI

Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan luas wilayah Kelurahan Cimuning seluas 548,22 Hektar sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 143 Tahun 2020. Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Cimuning, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustika Kota Bekasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pendurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi.
(<https://kelurahancimuning.wordpress.com/2015/09/07/kondisi-dan-potensi-kelurahan-cimuning/>).

Secara demografis, jumlah penduduk yang tinggal di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi sebanyak 43.767 jiwa, dengan rician penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 21.841 jiwa, dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 21.926 jiwa, di mana penduduk tersebut berada di bawah Rukunt Tetangga dan Rukun Warga, dengan rincian jumlah RT sebanyak 185 (Seratus delapan puluh lima), dan jumlah RW sebanyak 26 (Dua puluh enam). (Cimuning, 2024).

Terkait dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Cimuning, bahwa pada umumnya permasalahan yang dialami oleh warga yaitu permasalahan tanah, tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal dengan sasaran pengendara sepeda motor yang terjadi pada jalan-jalan atau daerah sepi yang terjadi pada malam hari, tindak pidana pencurian pada rumah warga, perkelahian atau tawuran antara remaja, dan tindak pidana umum lainnya.

Untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, telah dibentuk Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) di wilayah Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, dengan rincian 1 (Satu) Pos Kamling yang berada di Kelurahan Cimuning, dan 26 (Dua puluh enam) Pos Kamling yang berada pada masing-masing RW, yaitu 3 (Tiga) Pos Kamling di Kampung Pabuaran, 4 (Empat) Pos Kamling di Kampung Cimuning, 2 (Dua) Pos Kamling di Kampung Cibitung Seberang, 4 (Empat) Pos Kamling di Dukuh Zamrud, 12 (Dua belas) Pos Kamling di Bekasi Timur Regency, dan 1 (Satu) Pos Kamling di Mahkota Cimuning, (Cimuning, 2024).

Adapun kondisi awal pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi tentang upaya pencegahan kejahatan melalui satuan keamanan lingkungan, yaitu sebagai berikut:

1. Belum mengetahui dan memahami dengan baik faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan.
2. Belum mengetahui dan memahami dengan baik upaya-upaya dalam pencegahan kejahatan.
3. Belum mengetahui dan memahami dengan baik dasar hukum satuan keamanan lingkungan.
4. Belum mengetahui dan memahami dengan baik mekanisme pembentukan satuan keamanan lingkungan.
5. Belum mengetahui dan memahami dengan baik tugas dan peran satuan keamanan lingkungan.
6. Belum mengetahui dan memahami dengan baik pihak-pihak dalam satuan keamanan lingkungan dan tugasnya masing-masing.
7. Belum mengetahui dan memahami dengan baik peralatan/perlengkapan satuan keamanan lingkungan.
8. Belum mengetahui dan memahami dengan baik pembinaan satuan keamanan lingkungan.

Berdasarkan kondisi pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi tersebut di atas, maka menjadi penting untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum tentang upaya pencegahan kejahatan melalui Satuan Keamanan Lingkungan, untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang upaya pencegahan kejahatan melalui kegiatan pengamanan swakarsa salah satunya dengan kegiatan pada Satuan Keamanan Lingkungan yang dilaksanakan oleh warga masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan dan tercipta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

SOLUSI DAN LUARAN

Secara normatif, pengamanan swakarsa dalam rangka membantu Polri memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, bahwa pengembalian fungsi kepolisian adalah Polri yang dibantu oleh bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Menurut penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa:

1. Istilah dibantu adalah dalam lingkup fungsi kepolisian bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkis;
2. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Salah satu bentuk pengamanan swakarsa yaitu Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, bahwa Satkamling adalah satuan masyarakat yang pengembalian fungsi kepolisian yang dibentuk oleh warga masyarakat atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan untuk mengamankan lingkungannya. Kemudian tugas Satkamling menurut Pasal 38 ayat (1), bahwa Satkamling memiliki tugas yaitu menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya, dan melindungi dan mengayomi masyarakat di lingkungannya.

Sebagai pengamanan swakarsa, Satkamling memiliki peran sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, bahwa Satkamling berperan untuk:

1. Membantu Kepala Desa/Lurah, di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya;
2. Membantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
3. Menegakkan peraturan tata tertib serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan di lingkungannya.

Pembentukan Satkamling menurut Pasal 35 Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, bahwa Satkamling dibentuk oleh warga masyarakat, dimana Satkamling terdiri atas Ketua Satkamling dan Pelaksana Satkamling, dengan ketentuan bahwa Satkamling yang telah dibentuk, kemudian dilaporkan kepada Polri melalui Polsek untuk melaksanakan pendataan dan pembinaan.

Penunjukan Ketua Satkamling menurut Pasal 36 Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, bahwa ketua Satkamling diemban oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga atau tokoh masyarakat yang dipilih berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga masyarakat setempat. Ketua Satkamling bertugas memimpin penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada warga masyarakat. Lebih lanjut, tugas Ketua Satkamling menurut Pasal 39 ayat (1) Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, bahwa Ketua Satkamling bertugas:

1. Merumuskan perencanaan sistem pengamanan di lingkungannya;
2. Memberdayakan potensi pengamanan di lingkungannya;
3. Meningkatkan kemampuan pengamanan dan patroli di lingkungannya; dan
4. Mengontrol dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Satkamling.

Selain Ketua Satkamling, juga terdapat Pelaksana Satkamling menurut Pasal 37 Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, bahwa pelaksana Satkamling merupakan warga masyarakat dalam lingkungan setempat atau warga yang ditunjuk oleh masyarakat setempat. Tugas Pelaksana Satkamling menurut Pasal 39 ayat (2), bahwa pelaksana Satkamling bertugas:

1. Melakukan penjagaan;
2. Melaksanakan kegiatan patroli atau perondaan;
3. Memberikan peringatan-peringatan untuk mencegah terjadinya kejahatan, kecelakaan, kebakaran, banjir, dan bencana alam;
4. Memberikan keterangan atau informasi yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lingkungan;
5. Memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai masalah sosial serta keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman warga sekitarnya serta membantu Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam menyelesaikan masalah warga;
6. Melakukan koordinasi kegiatan dengan anggota Polri atau aparat pemerintah lainnya yang bertugas di wilayahnya;
7. Melaporkan setiap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi kepada Bhabinkamtibmas atau Satuan Kepolisian terdekat;

8. Melakukan tindakan kepolisian non yustisial sesuai petunjuk teknis Polri dan pada kesempatan pertama menyerahkan penanganannya kepada satuan kepolisian terdekat; dan
9. Melakukan tindakan lain untuk keselamatan warganya atas izin dan perintah dari ketua Satkamling.

Perlengkapan Pos Satkamling menurut Pasal 41 ayat (1) Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, bahwa Pos Satkamling dilengkapi dengan kelengkapan sebagai berikut:

1. Struktur organisasi dan prosedur tuntunan praktis;
2. Daftar dan jadwal penugasan yang ditetapkan oleh Ketua Satkamling;
3. Panel rencana kegiatan mingguan dan harian berupa matriks yang berisi:
 - a. Nomor;
 - b. Waktu kegiatan;
 - c. Kegiatan;
 - d. Uraian kegiatan;
 - e. Petugas Pelaksana; dan
 - f. Keterangan.
4. Jadwal pembagian tugas jaga/ronda;
5. Buku catatan/mutasi kegiatan tugas jaga/ronda;
6. Sistem alarm dan komunikasi yang disediakan sesuai kemampuan warga; dan
7. Perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan, penanggulangan bahaya dan bencana serta peralatan lain.

Menurut Pasal 41 ayat (2) Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, bahwa prosedur tuntutan praktis pada Pos Satkamling meliputi:

1. Petunjuk perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan;
2. Petunjuk dalam menghadapi bencana alam, kebakaran dan bahaya lainnya;
3. Penanganan pertama gangguan kejahatan dan tertangkap tangan;
4. Penggunaan sistem alarm dan komunikasi yang dimiliki; dan
5. Petunjuk koordinasi dan permintaan bantuan kepada Polri, unit pemadam kebakaran, pusat kesehatan masyarakat dan instansi lain terkait.

Pembinaan Satkamling menurut Pasal 42 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, bahwa pembinaan Satkamling terdiri dari pembinaan struktural yang dilaksanakan oleh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat, dan pembinaan teknis dan taktis operasional dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dari Satuan Kepolisian setempat. Hal tersebut berarti bahwa, setelah Satuan Keamanan Lingkungan terbentuk, maka Polri selaku pembina pengamanan swakarsa akan melakukan pembinaan kepada Pelaksana Satuan Keamanan Lingkungan sehingga dapat melaksanakan tugas dan perannya dengan baik.

Berdasarkan uraian tentang Satuan Keamanan Lingkungan tersebut di atas, menjadi penting untuk melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang tinggal di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikan Jaya, Kota Bekasi tentang upaya pencegahan kejahatan melalui Satuan Keamanan Lingkungan yang merupakan salah satu bentuk pengamanan swakarsa yang dibentuk oleh warga masyarakat atas kemauan, kesadaran dan kepentingan untuk mengamankan lingkungannya masing-masing, sehingga dapat menjaga keamanan dan ketertiban, serta mencegah terjadinya kejahatan dalam kehidupan masyarakat.

Secara umum, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang upaya pencegahan kejahatan melalui satuan keamanan lingkungan yang dilaksanakan di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, berjalan dengan tertib dan lancar dari tahap awal pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tanpa ada hambatan atau kendala, dimana kegiatan pengabdian dalam bentuk penyuluhan hukum ini terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Tim Pelaksana, dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, serta dengan pembagian tugas dari masing-masing anggota Tim Pelaksana.

Adapun hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum upaya pencegahan kejahatan melalui satuan keamanan lingkungan ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini disambut baik oleh pihak Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, dengan harapan agar kegiatan penyuluhan hukum seperti ini dapat dilaksanakan lagi pada masa yang akan datang;
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini diikuti dengan sangat antusias oleh warga masyarakat yang tinggal di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, dari awal hingga akhir kegiatan penyuluhan;
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini telah memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum warga masyarakat yang menjadi peserta penyuluhan tentang upaya pencegahan kejahatan melalui satuan keamanan lingkungan, yang dapat dilihat dari hasil *pre-test* dan *post-test*, sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test* Peserta.

No	Pertanyaan	Hasil Test			
		<i>Pre-test</i>		<i>Post-test</i>	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	Dasar hukum pelaksanaan satuan keamanan lingkungan.	7	35	20	100
2	Tugas dan peran satuan keamanan lingkungan.	6	30	19	95
3	Pembentukan satuan keamanan lingkungan.	8	40	20	100
4	Perlengkapan dan prosedur pada satuan keamanan lingkungan.	9	45	19	95
5	Pembinaan satuan keamanan lingkungan.	7	35	20	100

Sumber: Diolah dari *Hasil Pre-test* dan *Post-test*.

4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang upaya pencegahan kejahatan melalui satuan keamanan lingkungan telah menjadi wadah bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk melatih diri menyampaikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dalam perkuliahan di kampus.
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang upaya pencegahan kejahatan melalui satuan keamanan lingkungan menjadi sarana promosi keberadaan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya kepada masyarakat luas melalui publikasi pada media *online*, baik lokal, regional dan nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang upaya pencegahan kejahatan melalui satuan keamanan lingkungan yang dilaksanakan di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, dapat disimpulkan sebagai berikut, Pertama, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang upaya pencegahan kejahatan melalui satuan keamanan lingkungan yang dilaksanakan di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, secara umum berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir kegiatan tanpa ada kendala dan hambatan yang berarti sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kedua, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang upaya pencegahan kejahatan melalui satuan keamanan lingkungan, dengan sasaran masyarakat yang tinggal di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, telah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang upaya pencegahan kejahatan melalui satuan keamanan lingkungan sehingga dapat menjaga keamanan dan ketertiban, serta mencegah kejahatan di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan; Pertama, agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan tentang upaya pencegahan kejahatan melalui satuan keamanan lingkungan dapat dilaksanakan di Kelurahan/Desa lainnya yang berada di Kota Bekasi, sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat luas untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta mencegah terjadinya kejahatan di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Kedua, agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan melibatkan sebanyak-banyaknya mahasiswa sebagai wujud Tridharma Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya kepada masyarakat, serta sebagai wadah bagi mahasiswa untuk melatih diri menyampaikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan di kampus kepada masyarakat luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dari Tim Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini ditujukan kepada Bapak Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan dorongan kepada Dosen untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi kepada masyarakat, kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mendukung dalam aspek administrasi, dan kepada Lurah Cimuning beserta staf dan warga RW 25 yang telah menerima kedatangan Tim Pelaksana dan mengikuti kegiatan ini dengan tertib dan lancar.



Gambar 1. Penyerahan Cenderamata



Gambar 2. Penyampaian Materi



Gambar 3. Foto Bersama Peserta Penyuluhan



Gambar 4. Foto Tim Pelaksana

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggreany Haryani Putri dan Ika Dewi Sartika Saimima, *Kriminologi*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010.
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: Aura, 2018.
- Ibrahim Fikma Edrisy dkk, *Kriminologi*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023.
- Ismail Rumadan, *Kejahatan Kekerasan Dalam Kriminologi*, Surabaya: Nariz Bakti Mulia, 2021.
- Mawardi, *Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*, Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019.
- Nelvitia Purba dkk, *Kejahatan dan Penjahat dari Aspek Kriminologi*, Tangerang: Mahara Publishing, 2017.
- Nursariyani Simatupang Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Medan: Pustaka Prima, 2017.
- Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Sahat Maruli T Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Nusa Media, 2011.
- Wahyu Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
- Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 143 Tahun 2020.

Jurnal Ilmiah

- Anggi Aulina, *Kejahatan di Wilayah Perkotaan dan Model Integratif Pencegahan Kejahatan*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 11, Nomor 3, 2017.
- A. Rajamuddin, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar*, Jurnal Ar-Risalah, Volume 15, Nomor 2, September 2015.

- Beby Suryani, *Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Doktrina Journal of Law, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2018.
- Hasyim Adnan, *Upaya Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di Desa Saninten*, Jurnal Kapemda: Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah, Volume 10, Nomor 1, Maret 2020.
- Kuswardani dkk, *Pemolisian Masyarakat dan Pengamanan Swakarsa Sebagai Kebijakan Kriminal*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 12, Issue 1, March 2021.
- Saleh Muliadi, *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 1, Januari-April 2012.
- Siti Fahrani Djamal, *Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Binamulia Huikum, Volume 8, Nomor 2, Desember 2019.
- Oktavia Sekar Hermarani dan Kuswardani, *Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan di Kecamatan Ngargoyoso Karanganyar*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 18, Nomor 2, Agustus 2022.

Sumber Lain

- Data Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Tahun 2024.
- Momo Kelana, *Kajian Mengenai Pencegahan Kejahatan*, Majalah Rastra Sewakotama, Nomor 105, Tahun 2007.
- Pusiknas, *Jurnal Pusat Informasi Kriminal Nasional Tahun 2022 Edisi Tahun 2023*, Jakarta, Oktober 2023.

Internet

- <https://kelurahancimuning.wordpress.com/2015/09/07/kondisi-dan-potensi-kelurahan-cimuning/> diakses pada tanggal 17 Mei 2024